

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

UMMI ZAHARA

NIM. 210106049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

UMMI ZAHARA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 210106049

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H.
NIP 198204152014032002

Pembimbing II



Nurul Fithria. S.H.I., M.Ag.
NIP 198805252020122014

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan dinyatakan Lulus serta diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025 M

Rabi'ul Awal 1447 H

di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H.

NIP: 198204152014032002

Sekretaris

Nurul Fithria, S.HI., M.Ag.

NIP: 198805252020122014

Penguji I

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP: 199411212020121009

Penguji II

Novi Hervanti, S.HI., MA

NIP: 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Zahara
NIM : 210106049
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 27 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Ummi Zahara

ABSTRAK

Nama : Ummi Zahara
NIM : 210106049
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh
Tanggal Sidang : 27 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Penanggulangan, Penipuan Online, UU ITE 2024, Polresta Banda Aceh, Hukum Pidana.

Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa dampak positif sekaligus negatif, salah satunya meningkatnya tindak pidana penipuan online yang menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah tersedia, upaya penanggulangan di Polresta Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia ahli di bidang teknologi informasi, sarana prasarana digital yang minim, serta kompleksitas modus operandi pelaku yang sering melibatkan jaringan lintas daerah maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan penipuan online di Polresta Banda Aceh serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Banda Aceh menempuh tiga strategi penanggulangan, yaitu pre-emptif berupa pencegahan dini, preventif melalui sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, penindakan hukum, dan pemanfaatan forensik digital. Kesimpulannya, penanggulangan penipuan online telah berjalan, namun efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antara kepolisian, lembaga terkait, dan masyarakat demi perlindungan hukum yang optimal di era digital.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Penaggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)."** Shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi

penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang.

6. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Rustam terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memerikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana.
7. Pintu surgaku, ibunda Yunidar yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan motivasi semangat, kasih sayang yang tulus serta doanya yang tembus langit tanpa ada penghalang sedikit pun sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Kepada abangku, Wahyu Mustaqim, adekku Alham Umar RY, Alfatihah Qumaira dan Muhammad Abdul Razaq yang senantiasa selalu memberikan semangat dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis mampu menyelesaikan gelar sarjana.
9. Sahabatku, Cut Meulu Novka Razika, Rosa Lidia Sari, Dinda Intan Mutia, Yunifa Mauriska dan Fiki Jauharoh Huriah, terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Untuk teman seperjuanganku yaitu (Grup Ini), mereka-lah teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dari semester awal hingga akhir, terima kasih atas motivasi, kasih dan sayangnnya serta selalu memberikan

semangat hingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

11. Ummi Zahara , ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ni, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. *Good job thank you for being me independent women, I know there are more great ones but i'm proud of this achievement.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karna yang sempurna hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Penulis,

Ummi Zahara

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban-g-kan	tidak dilambang-kan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				
---	-----	---	-----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *žukira*
 يَذْهَبُ - *yažhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup
Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭḥah* mati
Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-hajj
نُعِمِّ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَيْعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَا	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
	- <i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	- <i>manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	- <i>Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī</i>
بِبَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرِ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

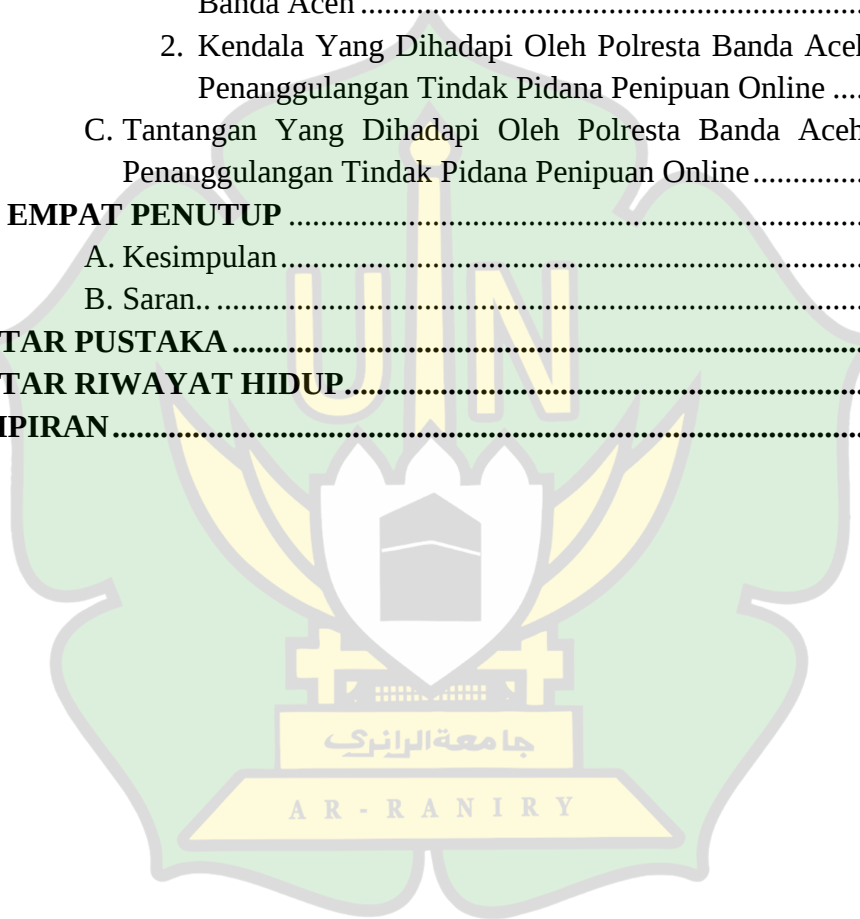
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	16
A. Konsep Tindak Pidana Penipuan Online	16
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Online.....	16
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online	18
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Online	20
1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif	20
2. Tindak Pidana Penipuan Online Menurut Hukum Islam	25
C. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia	28
1. Upaya Penanggulangan Tindak Penipuan Online.....	29
2. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Penipuan Online.....	32

BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	36
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Banda Aceh.....	41
1. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online di Polresta Banda Aceh	41
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online	44
C. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online	49
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3 Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	60
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindak Pidana Penipuan Online di Polresta Banda Aceh.....	46
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh	38
--	----



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah menyebabkan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, transaksi, hingga pengelolaan data.¹ Data ini mencakup informasi sensitif seperti identitas, preferensi, dan aktivitas online individu. Meskipun teknologi digital ini membawa banyak manfaat, ada resiko yang besar terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu, terutama dalam hal kejahatan *cyber*. Salah satu bentuk kejahatan *cyber* yang semakin meningkat adalah pencurian data elektronik, dimana pelaku melakukan penyalahgunaan akses terhadap data pribadi, data sensitif atau lembaga lainnya. Pencurian data elektronik sering kali dilakukan melalui metode yang canggih, seperti *hacking*, *phishing*, dan *social engineering*, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu maupun organisasi. Penipuan online, yang merupakan salah satu dampak dari pencurian data elektronik, telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak pihak dan memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum.

Dengan perkembangan zaman sekarang semakin canggih dan kebutuhan manusia terus meningkat yang menyebabkan banyaknya terjadi kejahatan, salah satunya adalah kejahatan *cyber crime*. Pencurian data elektronik adalah salah satu tindak pidana kejahatan *cyber* karna menggunakan perangkat lunak atau media elektronik untuk melakukan penipuan. Tindak pidana penipuan juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 KUHP sebagai berikut:

¹ Wahyu Hidayat, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (2024), Hlm 89 -107, Diakses Melalui <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/5052> Tanggal 31 Desember 2025.

“Seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, hingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.”²

Penipuan online biasanya dijerat dengan UU ITE walaupun dalam pasal 28 tidak menjelaskan secara spesifik tentang penipuan online. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan / atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana paling lama penjara 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Dalam Islam, segala bentuk kejahatan dilarang, termasuk penipuan, baik dilakukan secara langsung maupun lewat internet yang sekarang sering terjadi. Penipuan adalah tindakan seseorang yang sengaja menipu atau memperdaya orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar.⁴

Nabi Muhammad Saw. Bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Bani dalam Sahihah no. 1058).⁵

² Kitab Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Hukum Pidana (KUHP), Diakses Melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023> Tanggal 2 Januari 2025.

³ Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Diakses Melalui <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024> , Tanggal 2 Januari 2025.

⁴ Zainuddin Ali, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm 71.

⁵ Hibban, “*Penipuan Dan Pengelabuan Dalam Jual Beli*”, 2: 326.Hadits

Berdasarkan Hadist Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa orang yang melakukan penipuan tidak dianggap sebagai bagian dari umat beliau. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan makar, tipu daya, atau penipuan, maka tempatnya kelak adalah di neraka.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dialami seorang korban berinisial NS di Banda Aceh pada tahun 2024. Pelaku menghubungi NS melalui aplikasi WhatsApp dengan menawarkan investasi bisnis yang dikemas secara meyakinkan dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya, pelaku hanya meminta korban menanamkan modal kecil. Setelah korban percaya, pelaku kemudian mendorong korban untuk melakukan transfer dana lebih banyak dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Rasa percaya korban dimanfaatkan sepenuhnya hingga akhirnya seluruh dana yang disetor hilang dan janji keuntungan tidak pernah terwujud.

Kasus NS menunjukkan bahwa pelaku penipuan online tidak hanya mengandalkan rekayasa digital, tetapi juga memanfaatkan manipulasi psikologis (*social engineering*). Dengan membangun rasa percaya, pelaku berhasil mengendalikan keputusan korban hingga mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Kejahatan semacam ini sulit diberantas karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, nomor telepon sementara, bahkan jaringan lintas daerah atau lintas negara yang menyulitkan aparat kepolisian untuk melacak keberadaan mereka.

Di sisi lain, Polresta Banda Aceh sebagai aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menanggulangi kasus penipuan online seperti dialami NS. Kendala yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar ahli di bidang IT forensik, sarana dan prasarana digital yang masih minim, serta kesulitan melacak pelaku karena jejak elektronik sering disamarkan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan

kasus secara cepat dan menyertakan bukti lengkap juga masih rendah, sehingga memperlambat proses penyelidikan.

Padahal secara normatif, aturan hukum untuk menjerat pelaku sudah tersedia. Selain Pasal 492 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan secara umum, terdapat pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Permasalahan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

Kasus NS hanyalah satu contoh dari sekian banyak kasus penipuan online yang terus meningkat di Banda Aceh. Kasus yang sama juga terjadi di beberapa tempat lainnya, berdasarkan data yang penulis ambil dari internet ada 7 kasus yang tercatat di Polresta Banda Aceh selama 2024, sejumlah kasus tersebut meliputi kasus penipuan online *marketplace*, penipuan link telegram, penipuan di facebook, whatsapp, dan platform media sosial lainnya. Penipuan online mengalami kenaikan signifikan dari 10,3 % di tahun 2023 menjadi 32,5 % di tahun 2024.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Polresta Banda Aceh)”**.

⁶ Diakses Melalui <https://tribratanews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/> , Tanggal 30 Mei 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan online di Polresta Banda Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah penulis uraikan, maka yang jadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan online di Polresta Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Mengidentifikasi Tantangan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendalami tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

D. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan pengertian yang terdapat pada karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dari judul penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami isi dari karya ilmiah ini. Berikut ada beberapa istilah utama yang harus di pahami, antara lain:

1. Penanggulangan Tindak Pidana
 - a. Penanggulangan

Kata penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang berarti

menghadapi atau mengatasi, sehingga penanggulangan berarti proses atau cara mengatasi suatu masalah atau bahaya. Penanggulangan adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau pihak berwenang untuk mencegah, mengatasi, dan meminimalisir terjadinya suatu masalah atau kejadian negatif agar tidak berulang kembali. Dalam konteks tindak pidana, penanggulangan mencakup tindakan pre-emptif (Pencegahan sejak dini), preventif (pencegahan langsung di lapangan) dan represif (penindakan setelah kejadian) dengan tujuan memberikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia.⁷

b. Tindak pidana

Tindak pidana sering disebut juga dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda istilahnya juga *delict*, sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan kata delik, yang berarti perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar hukum pidana. Tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Secara sederhana, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran sehingga merugikan orang lain maupun kepentingan umum.⁸ Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah penipuan online.

Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah, menanggulangi, dan mengatasi kejahatan agar

⁷ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Kencana. 2021. hlm 55 diakses Melalui <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23743/7>. Tanggal 11 April 2021

⁸Ar Ahmad Nusuk Lidinnasa, “Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Mobil Angkutan Umum Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Baru 2022. Hlm 67, Diakses Melalui <https://repository.uir.ac.id/11858/1/181010359.pdf> , Tanggal 30 Maret 2022.

tercipta keamanan dan kesejahteraan sosial. Upaya ini meliputi pencegahan sebelum kejahatan terjadi (*preventif*), penindakan setelah kejahatan terjadi (*represif*), serta pembinaan pelaku kejahatan (*kuratif*).

2. Penipuan Online

Penipuan online adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan internet atau aplikasi berbasis internet untuk menipu dan meraih keuntungan. Jenis penipuan ini termasuk dalam *cyber crime* karena memanfaatkan teknologi informasi dalam aksinya. Bentuknya bisa berupa penggunaan identitas palsu, gambar palsu, atau penyebaran informasi yang tidak benar untuk memperdaya korban. Penipuan online dapat terjadi melalui berbagai media sosial maupun platform digital lainnya, dan dampaknya bisa merugikan korban baik secara finansial, fisik, maupun psikis.⁹

3. Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi di Indonesia yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, serta mengatur hak dan kewajiban pengguna internet. Undang-undang ini juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi, seperti penyebaran informasi palsu dan penipuan online, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan ruang digital demi mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan keamanan dalam masyarakat digital. UU ITE mengalami beberapa perubahan, termasuk yang terbaru melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁹ Mulyadi dkk, “Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Media Hukum Indonesia 2024. Vol. 2, No. 2, Hlm 77, Diakses Melalui <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index> , Tanggal 12 Mei 2024.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperkuat tata kelola sistem elektronik dan perlindungan data strategis di Indonesia.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian penulis ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, akan tetapi ada beberapa yang hampir serupa yang membahas topik yang sama, yaitu:

Pertama, Skripsi Arief Budiansyah berjudul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Daring di Kepolisian Daerah Aceh”* membahas bagaimana peran Polda Aceh dalam mengungkap penyebab terjadinya penipuan online serta upaya penegakan hukum dan pencegahan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab penipuan daring meliputi aspek masyarakat, budaya, sarana prasarana, dan lingkungan. Para pelaku biasanya memanfaatkan kondisi masyarakat yang mudah tergiur dengan harga murah, mudah percaya, serta kurangnya pengetahuan, sehingga mereka dapat melakukan penipuan dengan berbagai cara.¹¹

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan online Pasal 28 Ayat (1) di Polresta Banda Aceh serta Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

¹⁰ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Diakses Melalui <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, Tanggal 02 Januari 2024.

¹¹ Arief Budiansyah, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh”* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2022. Hlm 8, Diakses Melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25879/>, 20 Januari 2023.

Kedua, Artikel Zabidin berjudul *“Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia”* membahas pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online yang dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dijadikan dasar hukum. Penelitian ini mengungkap beberapa hambatan aparat dalam penegakan hukum, antara lain kesulitan dalam pembuktian kasus penipuan online, keterbatasan sarana prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu lebih teliti dalam menentukan pasal yang tepat, serta harus didukung fasilitas memadai dan keterampilan di bidang teknologi informasi untuk memperkuat proses penyidikan.¹²

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan online Pasal 28 Ayat (1) di Polresta Banda Aceh serta Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

Ketiga, Artikel Herly Stanly Muaya dan Ruddy R. Watulingis berjudul *“Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online”* membahas berbagai faktor penyebab terjadinya penipuan online serta upaya penegakan dan pencegahannya secara terpadu. Faktor-faktor penyebab meliputi kondisi masyarakat yang mudah tergiur harga murah, mudah percaya, dan kurang pengetahuan, adanya budaya modern yang mendorong rasa ingin tahu berlebihan, serta kebiasaan lingkungan yang gemar berbelanja melalui media sosial. Upaya pencegahan dan penegakan hukum dilakukan secara integratif, salah satunya melalui pendekatan damai dan musyawarah.¹³

¹² Zabidin, “Analisis penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18, no 2 Tahun 2021. Hlm 11, Diakses Melalui <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/2722>, Tanggal 24 Oktober 2021.

¹³ Herly Stanly Muaya dan Ruddy R. watulingis, “Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online”, *Jurnal Hukum*, Vol 2, tahun 2022.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan online Pasal 28 Ayat (1) di Polresta Banda Aceh serta Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

Keempat, Skripsi Vira Annajwa berjudul “*Efektivitas Kepolisian Banda Aceh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*” meneliti sejauh mana efektivitas Kepolisian Banda Aceh dalam menangani kasus penipuan melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja kepolisian, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus, serta mengkaji penanggulangan penipuan dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus ini belum bisa dikatakan efektif karena adanya berbagai kendala, seperti aturan perbankan yang belum fleksibel, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya penyidik yang berkompeten di bidang teknologi informasi, serta kesulitan dalam melacak pelaku.¹⁴

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan online Pasal 28 Ayat (1) di Polresta Banda Aceh serta Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

Kelima, Skripsi Bayu Wijaksono berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*” membahas proses penanganan kasus penipuan dalam transaksi elektronik serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum, penegakan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan online dan kurangnya edukasi tentang cara bertransaksi yang aman. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kebijakan

¹⁴ Vira Annajwa, “*Efektifitas Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2020. Hlm 6, Diakses Melalui <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/17816/>, Tanggal 31 Juli 2020.

penal, yaitu penerapan sanksi hukum, dan kebijakan non-penal, seperti sosialisasi serta peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan e-commerce, dan masyarakat untuk menciptakan sistem transaksi elektronik yang lebih aman.¹⁵

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan online Pasal 28 Ayat (1) di Polresta Banda Aceh serta Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan turun langsung ke lokasi untuk mengamati objek penelitian, melakukan wawancara, serta melengkapi data melalui studi pustaka yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan dasar kebenaran hukum terkait penegakan tindak pidana penipuan online di Polres Banda Aceh.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang melihat hukum dalam praktik nyata dan mengkaji bagaimana hukum berjalan di masyarakat. Karena fokusnya meneliti perilaku orang dalam kehidupan sosial, penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan kata lain, penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, lembaga hukum, maupun instansi pemerintah.¹⁶

¹⁵ Bayu Wijaksono, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*” Program Studi (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Ilmu Hukum, Semarang, 2021. Hlm 13, Diakses Melalui <https://repository.unissula.ac.id/22670/1/COVER.pdf> , Tanggal 2 Januari 2021.

¹⁶ Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi 1*”, Jakarta: Kencana.,2020, Diakses Melalui https://opac.lib.fh.usk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3391 3 Februari 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman suatu fenomena melalui persepsi dan analisis deskriptif dalam bentuk uraian kalimat. Pendekatan ini dipakai untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen hukum.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi terbagi menjadi dua:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara. Ini mencakup informasi yang diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, survei, atau eksperimen. Data primer dianggap sebagai sumber informasi yang paling otoritatif karena peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data.¹⁸ Data primer memainkan peran penting dalam penelitian karena memberikan informasi yang akurat, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang ada di Polresta Banda Aceh.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari *Library Research* atau biasa disebut dengan penelitian perpustakaan. Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh orang lain sebelum kita

¹⁷ Sahir, Syafrida Hafni. Metode Penelitian. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021. Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16455> pada tanggal 28 Juni 2025.

¹⁸ Umar, H. "Metodologi Penelitian". Dalam Repository Universitas Semarang. Diakses dari <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2015/B.133.15.0145/B.133.15.0145-06-BAB-III-20190207081300.pdf> Tanggal 5 Juli 2013.

menggunakannya.¹⁹ Jadi, kita tidak mengumpulkan data ini sendiri, melainkan mengambilnya dari sumber yang sudah ada. Contohnya bisa berupa buku, artikel, dokumen, situs web, laporan penelitian atau statistik resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yang dilakukan di Polresta Banda Aceh adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan mendapatkan jawaban dari narasumber.²⁰ Metode ini sangat berguna untuk menggali informasi yang mendalam dan mendapatkan perspektif pribadi dari orang-orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang tindak pidana penipuan online. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani langsung kasus tindak pidana penipuan online di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Adapun yang menjadi pihak dalam wawancara yaitu:

- 1) Penyidik kepolisian
- 2) Penyidik pembantu kepolisian

b. Observasi lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui situs resmi Polresta Banda Aceh. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan dengan cara

¹⁹ Mila Karmeliyah. “*Mengenal Data Sekunder: Pengertian, Jenis, dan Contoh Nyata*”. Code Politan. Diakses dari <https://www.codepolitan.com/blog/mengenal-data-sekunder-pengertian-jenis-dan-contoh-nyata-gvmufm/> Tanggal 4 November 2024.

²⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 308.

peneliti secara langsung mengamati situasi dan aktivitas yang berlangsung di lingkungan Polresta Banda Aceh. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih konkret dan mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus penipuan online. Dengan demikian, observasi lapangan memberikan gambaran nyata tentang proses kerja kepolisian dalam konteks penanganan tindak pidana tersebut.

c. Doktrin hukum yang terkait

Pengumpulan data melalui doktrin hukum yang terkait di Polresta Banda Aceh adalah cara di mana peneliti mempelajari dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan untuk memahami aturan dan prinsip yang mengatur tindak pidana penipuan online.²¹ Dengan menggunakan doktrin hukum peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks penipuan online.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data adalah serangkaian prosedur dan strategi penelitian yang cermat akan diterapkan dalam penelitian ini. Penggunaan metodologi dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan memberikan perspektif yang mendukung serta mengurangi kemungkinan interpretasi subjektif. Selanjutnya untuk menjamin keabsahan data, instrumen penelitian seperti membaca atau membandingkan penelitian sekarang dan terdahulu.²² Proses triangulasi data, perbandingan dan validasi hasil yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, merupakan langkah tambahan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas temuan penelitian. Tujuannya ini hanya untuk memastikan bahwa itu berfungsi.

²¹ Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, Tanggal 8 Mei 2023.

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 245-250.

6. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan valid, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka dianalisis secara jelas dan terperinci, kemudian dideskripsikan untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah dalam penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara luas dan mudah dipahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasannya menjadi empat bab, yakni:

Bab Satu berisi pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, serta sistematika penulisan.

Bab Dua membahas landasan teori, meliputi pengertian dan unsur-unsur penipuan online, bentuk-bentuk penipuan online, ruang lingkupnya, pengertian *cyber crime*, serta dasar hukum penipuan online dalam perspektif hukum Islam.

Bab Tiga membahas penanggulangan tindak pidana penipuan online di Polresta Banda Aceh berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganannya.

Bab Empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab satu hingga bab tiga, serta saran yang relevan dengan penelitian ini.